# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN BANDING NILAI

## B/BID.1/093/UN38.10/OT.02.00/2025

| | |
|---|---|
| Tanggal Pembuatan | 15 April 2025 |
| Tanggal Revisi | 14 Juni 2025 |
| Tanggal Efektif | 28 Juli 2025 |

## UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

# Standar Operasional Prosedur

## PENGAJUAN BANDING NILAI

No. SOP **B/BID.1/093/UN38.10/OT.02.00/2025**
Tanggal Terbit: 21 Juli 2025

| **Diperiksa oleh:** | | **Disusun oleh:** | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Nama | Siska Christianingsih, S.Kep., Ns., M.Kep. | Nama | Tita Rachma Ayuningtyas, S.Kes., Ftr., M.Biomed. |
| Jabatan | Divisi Penjaminan Mutu Internal | Jabatan | Unit Penjaminan Mutu |
| **Disahkan oleh:** | | **Disetujui oleh:** | |
| | | | |
| Nama | Dr. dr. Endang Sri Wahjuni, M.Kes. | Nama | Susi Susanti, S.Kes., M.Biomed |
| Jabatan | Dekan Fakultas Kedokteran | Jabatan | Ketua Gugus Penjaminan Mutu |

**GUGUS PENJAMINAN MUTU**
**FAKULTAS KEDOKTERAN**
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
**2025**

## 1. TUJUAN (mohon untuk bentuk paragraf)

a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan banding nilai di perguruan tinggi. Sekurang-kurangnya 75% kehadiran, menyelesaikan tugas-tugas, ujian Tengah semester dan ujian akhir semester yang sesuai dengan aturan yang ada

b. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan layanan prima kepada mahasiswa dan transparansi nilai yang dapat memberikan keadilan yang bertanggung jawab pada mahasiswa

c. Menerapkan sistem banding nilai tepat sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi yang merupakan kedua belah pihak.

## 2. RUANG LINGKUP

2.1 Layanan nilai untuk banding merupakan layanan pengajuan banding nilai yang melibatkan dosen pengampu, Koordinator Program Studi, Wakil Dekan I dan Pengelola Data untuk memudahkan mahasiswa dalam mengajukan nilai yang dipermasalahkan.

2.2 Prosedur layanan banding nilai prosedur layanan banding nilai yang diberikan kepada mahasiswa. Ada dua prosedur layanan yang dilakukan yaitu 1) Layanan banding nilai jika nilai belum terkunci di pusat data (Pusat Pengembangan Teknologi Informasi/PPTI) atau telah terupload pada sistem single sign on SIAKADU, namun masih dalam batas waktu unggah dan 2) Layanan banding nilai mahasiswa yang sudah masuk ke pusat data sehingga telah terkunci pada sistem serta telah melampaui masa unggah, kejadian ini dapat dikatakan prosedur perbaikan nilai di PPTI.

2.3 banding nilai hingga 3 hari setelah dosen mengunggah nilai

## 3. REFERENSI

3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3.3 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3.4 Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

3.5 Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Negeri Surabaya;

3.6 Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kurikulum Universitas Negeri Surabaya;

## 4. PENANGGUNG JAWAB

4.1. Wakil Dekan Bidang I

4.2. Koordinator Program Studi (Koorprodi)

4.3. Dosen Pengampu Mata Kuliah

## 5. DEFINISI DAN ISTILAH

5.1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

5.2 Program studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

5.3 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

5.4 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetesi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan structural pekerjaan di berbagai sector.

5.5 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

5.6 Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen yang bertanggungjawab pada seluruh kegiatan belajar mengajar di mata kuliah tersebut.

5.7 Ketua Program Studi adalah jabatan yang bertugas sebagai pimpinan program studi yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam statute Unesa

5.8 Wakil Dekan I Fakultas adalah jabatan yang bertugas dalam bidang akademik di level fakultas, tugas dan fungsinya telah diatur dalam statute Unesa

5.9 Wakil Rektor Bidang I Universitas Negeri Surabaya adalah jabatan akademik untuk wakil rector yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam statute Unesa.

5.10 Pusat Pengembangan Teknologi Informasi (PPTI) adalah pusat yang mengelola data dan informasi dari seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di Unesa

5.11 Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

5.12 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

5.13 Layanan nilai untuk banding adalah layanan dosen, koordinator program studi dan pengelola data untuk memudahkan mahasiswa dalam mengajukan nilai yang dipermasalahkan

5.14 Prosedur layanan banding nilai diberikan kepada mahasiswa yang belum masuk ke pusat data dan yang sudah masuk ke pusat data

## 6. KETENTUAN UMUM

6.1 Prosedur Banding Nilai (masih dalam batas waktu penguncian)

Nilai mata kuliah dapat dimasukkan pada sistem penilaian dengan batas waktu yang ditentukan oleh bidang akademik dalam kalender akademik setiap semester. Kalender akademik ini diumumkan melalui website Unesa. Nilai yang sudah terupload pada SIAKADU, namun masih dalam batas waktu penguncian oleh PPTI dapat dilakukan banding oleh mahasiswa

6.2 Prosedur Banding Nilai jika Nilai sudah terupload di SIAKADU

## 7. URAIAN PROSEDUR

7.1 PROSEDUR BANDING NILAI (masih dalam batas waktu penguncian)

Nilai mata kuliah dapat dimasukkan pada sistem penilaian dengan batas waktu yang ditentukan oleh bidang akademik dalam kalender akademik setiap semester. Kalender akademik ini diumumkan melalui website Unesa. Nilai yang sudah terupload pada SIAKADU, namun masih dalam batas waktu penguncian oleh PPTI dapat dilakukan banding oleh mahasiswa dengan prosedur sebagai berikut.

a. Mahasiswa mengajukan banding dengan membawa bukti dokumen
b. Penerimaan bukti oleh dosen pengampu mata kuliah dan penghitungan ulang hasil nilai dan pengajuan pembukaan kunci sistem
c. Menulis pada daftar ajuan perbaikan nilai untuk membuka kunci dan mengupload ulang
d. Layanan ajuan selesai dan jika batas waktu unggah habis maka Koorprodi melaporkan ke Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas

## 7.2 PROSEDUR BANDING NILAI JIKA NILAI SUDAH TERUPLOAD DI SIAKADU

a. Dosen membuat surat permohonan perubahan nilai ditujukan kepada Wakil Dekan bidang Akademik
b. Fakultas membuat surat pengantar kepada Wakil Rektor Bidang Akademik
c. Wakil Rektor bidang Akademik menyetuhui dan mendisposisikan surat kepada Ka. PPTI
d. Ka. Subbag TU menerima surat dan mencatat surat masuk untuk selanjutnya diserahkan kepada Ka. PPTI
e. Ka. PPTI mendisposisikan surat kepada divisi layanan
f. Divisi layanan memproses surat sesuai petunjuk yang ada
g. Divisi layanan memasukkan data ke aplikasi e-layanan
h. Divisi layanan mengubah status surat di e-layanan menjadi close

## 8. DIAGRAM ALIR PROSEDUR

### 8.1 PROSEDUR BANDING NILAI (masih dalam batas waktu penguncian)

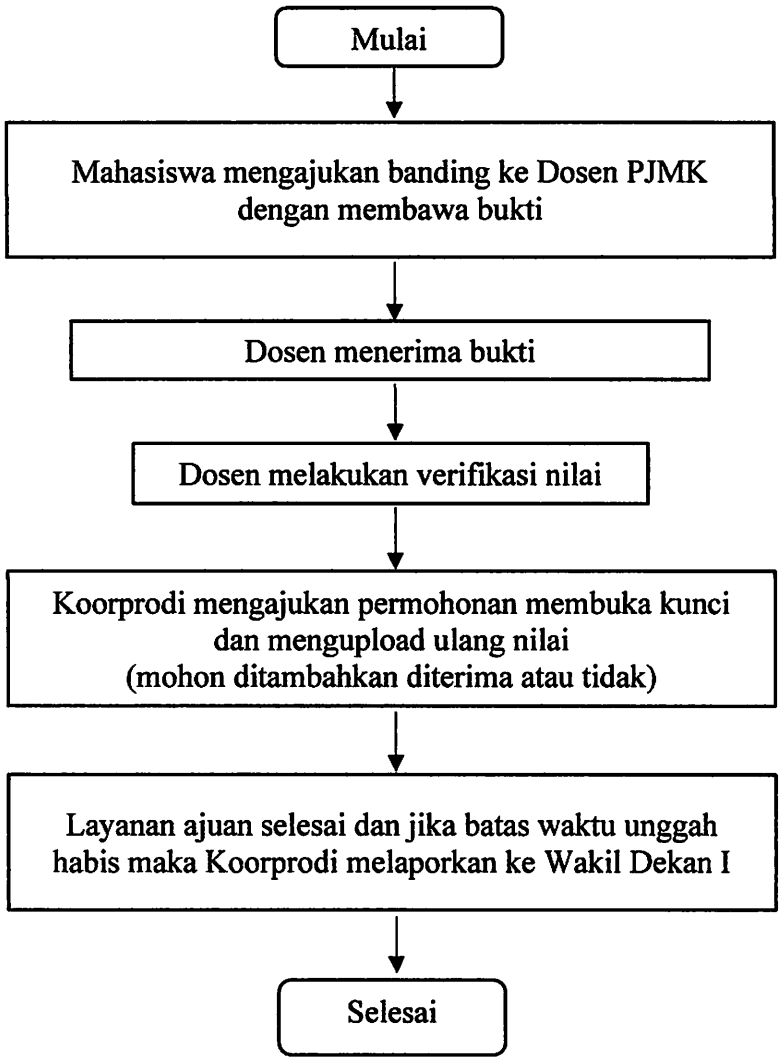

## 8.2 PROSEDUR BANDING NILAI JIKA SUDAH TERUPLOAD DI SIAKADU

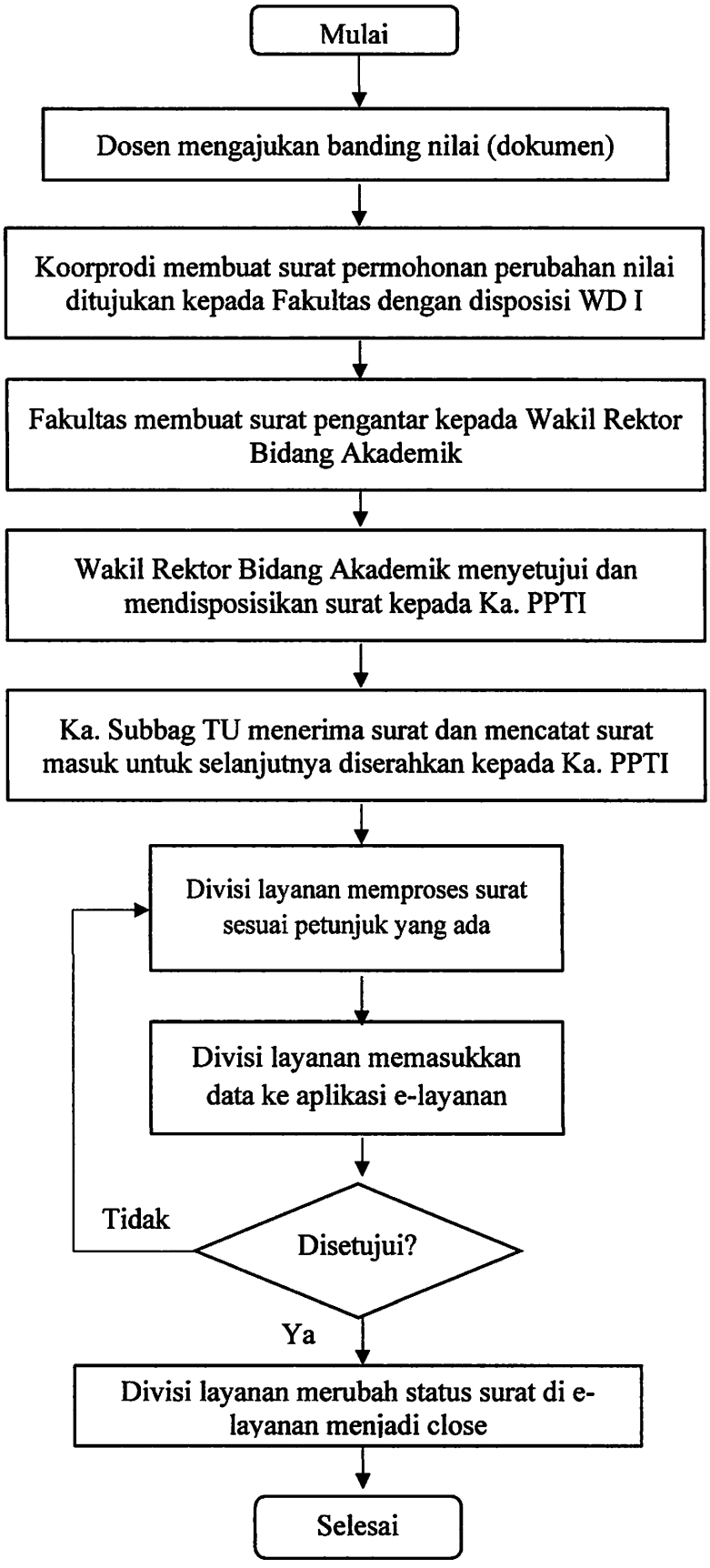

## 9. DOKUMEN TERKAIT

9.1 Berkas nilai

9.2 Bukti ujian dan tugas

9.3 Rekap nilai baru

9.4 Surat permohonan perubahan nilai

## 10. REVISI DAN PENYEMPURNAAN SOP

Revisi dan pembaruan SOP ini dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan sebagai bentuk upaya dalam peningkatan kualitas akademik.